

# **Melindungi Segenap Bangsa Indonesia dan Seluruh Tumpah Darah Indonesia<sup>1</sup>**

## **(Tujuan dan Tanggung Jawab Tiada Akhir)**

*Mahendra Putra Kurnia*  
*Fakultas Hukum Universitas Mulawarman*

Salah satu frasa yang terdapat dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) adalah "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia". Frasa tersebut sangat filosofis, tidak mudah untuk memahami makna tertinggi dari frasa tersebut. Mungkin tidak banyak juga orang yang setidaknya pernah membaca atau mendengar frasa tersebut, atau bahkan mungkin tidak banyak juga orang yang mengetahui bahwa frasa tersebut adalah salah satu tujuan dari Negara Republik Indonesia.

Bagaimanapun situasinya, walaupun sebenarnya ini adalah problematika, anggap saja semua orang di negeri ini pernah mendengar frasa tersebut. Dari perspektif akademis, perbincangan diarahkan pada pertanyaan "apakah tujuan negara Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia telah tercapai?". Sebuah pertanyaan yang tentu saja juga tidak mudah untuk dijawab. Diperlukan parameter dan variable pengukur yang banyak dan valid untuk menjawab pertanyaan tersebut.

Namun demikian, sah-sah saja untuk mendiskusikan pertanyaan tersebut. Dimulai dari pemahaman terhadap frasa tersebut. "Sebenarnya apa yang dimaksud dengan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia?". Pemahaman diawali dengan bahwa semua sepakat bahwa "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia" adalah tujuan dari didirikannya Pemerintah Republik Indonesia (tujuan negara). Astim Riyanto menegaskan bahwa bagi Indonesia, cita dan tujuan negara termaktub dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, dimana cita-cita negara Indonesia termaktub dalam alinea kedua dan tujuan negara termaktub dalam alinea keempat, dimana tujuan "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia" masuk dalam klasifikasi tujuan ke dalam (nasional).<sup>2</sup>

Setelah sepakat bahwa "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia" adalah tujuan negara Indonesia, selanjutnya mencoba untuk memahami

---

<sup>1</sup> Makalah disampaikan pada Temu Pakar / Tokoh Di Daerah "Implementasi Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Sistem Ketatanegaraan (Permasalahan dan Solusi)" yang diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal MPR RI Bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman pada Rabu, 28 Oktober 2015 di Samarinda.

<sup>2</sup> Lihat Astim Riyanto, *Negara Kesatuan: Konsep, Asas, dan Aktualisasinya*, (Bandung:Yapemdo, 2006), hlm 263. Lihat juga Hendra Nurtjahjo, *Ilmu Negara Pengembangan Teori Bernegara dan Suplemen*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 27-31.

makna dari tujuan negara tersebut. Secara bahasa dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan "melindungi segenap bangsa Indonesia" adalah melindungi segenap rakyat Indonesia.<sup>3</sup> Adapun yang dimaksud dengan "melindungi seluruh tumpah darah Indonesia" adalah melindungi seluruh wilayah Indonesia.<sup>4</sup>

Melihat pemahaman secara bahasa di atas, maka dapat diambil pemahaman bahwa yang dimaksud dengan "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia" adalah melindungi seluruh rakyat Indonesia dan melindungi seluruh wilayah Indonesia tanpa terkecuali dan secara komprehensif. Bentuk konkrit dari melindungi seluruh rakyat Indonesia pada dasarnya adalah perlindungan terhadap hak-hak asasi dari manusia Indonesia baik secara kolektif ataupun secara individu, sedangkan perlindungan terhadap wilayah secara konkrit adalah melindungi tiap jengkal wilayah Indonesia dari setiap gangguan intern maupun eksternal.

Adapun penjabaran normatif dari perlindungan terhadap rakyat tersebut pada dasarnya dapat dilihat pada pasal-pasal dalam Batang Tubuh UUD NRI Tahun 1945, pasal-pasal yang mengatur hak-hak asasi manusia merupakan bentuk norma konkrit dari perlindungan terhadap rakyat Indonesia, pun demikian dengan pasal-pasal yang terkait dengan sistem perekonomian, sistem kebudayaan atau sistem pendidikan. Lebih konkrit lagi, pasal-pasal dalam batang tubuh UUD NRI Tahun 1945, dijabarkan dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan di bawah UUD NRI Tahun 1945, seperti UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dirubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan peraturan perundangan lainnya baik tingkat pusat maupun daerah.

Demikian halnya dengan perlindungan terhadap tumpah darah Indonesia, tercermin dalam pasal-pasal yang terkait dengan kewilayahan Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti Pasal 25 A UUD NRI Tahun 1945. Untuk kemudian dijabarkan dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan di bawah UUD NRI Tahun 1945 seperti Undang-undang Nomor 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya.

---

<sup>3</sup> Lihat pemahaman bangsa yang dirumuskan oleh Ernest Renan. Lihat juga pemahaman yang dimaksud dengan "bangsa" dalam teks Sumpah Pemuda (baca H.Kaelan & H.Achmad Zubaidi, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Yogyakarta: Paradigma, 2007), hlm.79.).

<sup>4</sup> Lihat M.Yamin dalam mengartikan tumpah darah sebagai bentuk dari wilayah Indonesia dalam korelasinya dengan syarat-syarat pendirian negara (baca Muhammad Yamin, *Tata Negara Madjapahit, Saptaparwa, Parwa III* (tanpa penerbit, tanpa tahun), hlm.89.)

Setelah memahami makna yang terkandung dalam frasa “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia” dan bersepakat bahwa itu adalah salah satu tujuan negara Indonesia, maka terdapat satu hal lagi yang harus disepakati, yaitu terkait dengan pemahaman antara tujuan negara dan tanggung jawab negara. Terkait dengan tujuan negara yang telah ditetapkan maka hal tersebut berbanding lurus dengan tanggung jawab negara untuk melaksanakannya. Dalam hal ini tentu saja tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia menjadi tanggung jawab Pemerintah Republik Indonesia untuk melaksanakannya (tanggung jawab dalam arti *responsibility*).<sup>5</sup>

Pemahaman telah didapat, korelasi antara tujuan negara dan tanggung jawab negara pun telah diperoleh, diskusi pun dilanjutkan dengan pertanyaan “apakah negara, dalam hal ini Pemerintah Republik Indonesia, telah melaksanakan tanggung jawabnya dalam melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan baik?”. Sekali lagi ditegaskan, bahwa tidak mudah untuk menjawab pertanyaan tersebut dengan tepat. Diperlukan banyak penelitian mendalam dengan metode dan disiplin keilmuan yang tepat untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan tersebut. Hal tersebut dikarenakan tujuan negara berupa melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia tersebut secara konkrit dan realitanya dijabarkan dalam ribuan bentuk kegiatan dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara yang menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menjalankan dan memenuhinya. Bolehlah disebut bahwa “situasi” tersebut merupakan “tujuan dan tanggung jawab negara yang tidak pernah akan berakhir”. Apapun kegiatan yang dilakukan dan hasil yang diperoleh, selama Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap ada, tujuan negara tersebut akan terus melekat sebagai tanggung jawab yang harus dilaksanakan secara terus menerus. Namun demikian, bukan berarti tidak boleh untuk sedikit dilakukan “penilaian” terhadap pencapaian dari tujuan negara tersebut dengan mengambil beberapa contoh peristiwa tertentu. Dalam perspektif akademis, jawaban yang diberikan haruslah obyektif.

“Penilaian” dimulai dengan pencapaian tujuan negara dalam hal memberikan perlindungan terhadap segenap bangsa (rakyat) Indonesia. “Apakah sudah tercapai?”, sejak Indonesia memerdekakan diri pada 17 Agustus 1945 dan sehari kemudian disahkan dasar negara Pancasila dan UUD Tahun 1945 dimana di dalamnya terdapat tujuan-tujuan negara, pada saat itulah tanggung jawab negara untuk menjalankan dan mencapai tujuan negara tersebut dimulai. Dalam sejarah perjalanan bangsa sampai saat ini, pada dasarnya secara

---

<sup>5</sup> Lihat teori dan konsep tanggung jawab negara dalam Taliziduhu Ndraha, *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid 1*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2003), hlm. 87 dan 111.

normatif telah banyak memberikan perlindungan-perlindungan kepada rakyat Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari aspek ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Hal ini terbukti dengan adanya ribuan peraturan perundang-undangan, baik di tingkat pusat ataupun di tingkat daerah dan bahkan UUD NRI Tahun 1945 yang memberikan pengaturan terhadap perlindungan hak-hak asasi manusia rakyat Indonesia. Tidak kurang dalam Pasal 28, Pasal 28A-J, Pasal 18 B, dan Pasal 29 UUD NRI Tahun 1945 mengatur dengan jelas hak-hak asasi manusia rakyat Indonesia yang harus dilindungi oleh Pemerintah Republik Indonesia. Pun demikian dengan keberadaan UU HAM, UU Perlindungan Anak, UU Perlindungan Saksi dan Korban, UU Perlindungan Konsumen, dan peraturan perundang-undangan lainnya telah secara cukup memberikan perlindungan terhadap segenap bangsa Indonesia.<sup>6</sup> Namun bagaimana implementasinya?. Justru disinilah persoalan muncul. Tidak menutup mata bahwa sebagian besar program perlindungan tersebut telah dijalankan dengan baik, sebagai contoh, penegakan hukum yang proporsional terhadap pelaku-pelaku kejahatan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum telah mampu memberikan perlindungan terhadap rakyat Indonesia pada umumnya. Adapun tidak menutup mata juga, bahwa di sisi yang lain, masih banyak juga rakyat Indonesia yang belum mendapatkan perlindungan secara proporsional, sebagai contoh, konflik-konflik yang sering terjadi antara kelompok minoritas dengan kelompok mayoritas.

Contoh tersebut di atas membuktikan bahwa memang tidak mudah untuk mengimplementasikan dengan baik rumusan-rumusan normatif perlindungan terhadap segenap rakyat Indonesia. Ada hasil yang sesuai dengan target pencapaian, namun selalu akan ada persoalan-persoalan yang menghambat tercapainya perlindungan terhadap rakyat Indonesia. Meminjam teori dari Friedman terkait faktor-faktor yang mempengaruhi berlakunya hukum, maka keberadaan *structure*, *substance*, dan *legal culture* sangat berpengaruh terhadap pencapaian pelaksanaan perlindungan terhadap seluruh rakyat Indonesia. Semakin baik keberadaan ketiga faktor tersebut maka semakin baik pula pencapaian perlindungan terhadap rakyat Indonesia, begitu juga sebaliknya.

Berdasar pada narasi di atas, "penilaian" yang diberikan terkait pencapaian perlindungan terhadap segenap rakyat Indonesia adalah bahwa secara normatif perlindungan terhadap rakyat Indonesia telah proporsional adanya, namun demikian masih terdapat beberapa hambatan yang harus dikikis untuk dapat memberikan perlindungan yang maksimal terhadap seluruh rakyat Indonesia. Langkah konkrit yang harus diambil adalah penguatan paradigma bahwa Pemerintah Republik Indonesia ada dan bertanggung jawab

---

<sup>6</sup> Dalam teorinya, setiap peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Pemerintah adalah suatu alat untuk melaksanakan dan mencapai tujuan negara.

terhadap perlindungan segenap rakyat Indonesia. Paradigma ini harus ditanamkan kepada setiap orang yang berada dalam organ-organ negara yang menyelenggarakan pemerintahan, mereka bekerja untuk negara, bekerja untuk memberikan perlindungan yang maksimal kepada rakyat, bukan bekerja untuk kepentingan diri sendiri atau golongan. Jika paradigma tersebut telah tertanam kepada setiap penyelenggara negara, maka akan berbanding lurus dengan sikap tindak mengutamakan kepentingan dan tujuan negara di atas kepentingan dan tujuan pribadi, termasuk di dalamnya mengutamakan perlindungan yang maksimal kepada segenap rakyat Indonesia.

Selanjutnya, terkait dengan persoalan perlindungan terhadap seluruh tumpah darah Indonesia. Perlindungan terhadap wilayah Indonesia ini menjadi salah satu isu sentral yang sifatnya "kambuhan". Maksudnya adalah bahwa persoalan kewikayahan negara sering kali belum mendapatkan porsi perlindungan yang proporsional. Ketika terjadi masalah dengan negara tetangga, baru tampak Pemerintah Republik Indonesia tergopoh-gopoh untuk menyelesaikannya. Masih teringat peristiwa kalahnya Indonesia dari Malaysia di Mahkamah Internasional dalam perebutan kepemilikan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan pada tahun 2002, peristiwa tersebut walaupun bukan salah sepenuhnya dari Pemerintah Indonesia, tetap saja sering dijadikan sebagai patokan bahwa Pemerintah Indonesia belum sepenuhnya memberikan perhatian secara maksimal untuk melindungi segenap wilayahnya, terutama di kawasan perbatasan. Kasus warga sepuluh desa di Kecamatan Long Apari Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Utara perbatasan Indonesia-Malaysia yang hendak pindah kewarganegaraan patut dijadikan salah satu contoh kasus terkini bahwa Pemerintah Indonesia memang belum maksimal dalam melindungi tumpah darahnya.

Menyambung dari problematika perlindungan kewilayahan yang ada, maka solusi konkritnya adalah bahwa harus ada paradigma yang tertanam di setiap penyelenggara negara, dan juga rakyat Indonesia terkait implementasi perlindungan maksimal terhadap wilayah negara ini. Menghimpun dari konsepsi ruang negara (*space conception*) ajaran guru besar Geopolitik Friedrich Ratzel dan pemahaman Wahyono SK tentang kedaulatan wilayah, sebutlah paradigma yang harus ditanamkan adalah "paradigma tumpah darah", bahwa meskipun wilayah Indonesia sangat luas dan berlimpah, tetapi tidak satu jengkal tanah dan satu teteguk air laut pun boleh lepas, semuanya harus dibela dengan darah.<sup>7</sup>

Pada akhirnya, jika paradigma tanggung jawab dan paradigma tumpah darah tersebut telah tertanam sedemikian rupa di setiap inchi tubuh penyelenggara negara dan juga seluruh rakyat Indonesia, maka bukan tidak mungkin perlindungan maksimal terhadap

---

<sup>7</sup> Baca Wahyono SK. *Indonesia Negara Maritim*. (Jakarta: Teraju, 2009)., hlm. 45,46 dan 57.

segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dapat tercapai, walaupun hal itu bukanlah akhir dari segalanya, karena perlindungan tersebut akan terus berlangsung sampai akhir jaman nanti berikut segala persoalan yang menyertainya.

#### **Daftar Bacaan**

- Astim Riyanto. *Negara Kesatuan Konsep, Asas dan Aktualisasinya*. Bandung: Penerbit Yapemdo, 2006.
- H.Kaelan & H.Achmad Zubaidi. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Paradigma, 2007.
- Hendra Nurtjahjo. *Ilmu Negara Pengembangan Teori Bernegara dan Suplemen*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005.
- Muhammad Yamin. *Tata Negara Madjapahit, Sapta Parwa, Parwa III* (tanpa penerbit, tanpa tahun).
- Taliziduhu Ndraha. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid 1*. Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2003.
- Wahyono S.K. *Indonesia Negara Maritim*. Jakarta: Teraju, 2009.